



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1095 /UN26/PN.06/2020

TENTANG

PANITIA SISTEM PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengelolaan arsip inaktif di Lingkungan Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Panitia Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PANITIA SISTEM PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DILINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.


KESATU : Mengangkat Panitia Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Universitas Lampung dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini disesuaikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
(NIP 196112301988031002)



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1995 /UN26/ PN.06/2020

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA SISTEM PENGELOLAAN ARSIP
INAKTIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pembina
2.	Dr. dr. Asep Sukohar, M. Kes.	Anggota Pembina
3.	Drs. Zulkarnain, M.Si.	Ketua
4.	Sudirman, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua
5.	Dewi Diana Sari, A.Md.	Sekretaris
6.	Mukhtar	Anggota
7.	Hendra Irawan, S.Sos.	Anggota
8.	Hesti Wahyuningsi, A.Md	Anggota
9.	Olani Diana Putri, S.Pd.	Anggota
10.	Gannada Rahmasal	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



KAROMANI
NIP 196112301988031002